

Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

**REKOMENDASI KEBIJAKAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
SEBAGAI KOMPAS KEBIJAKAN KEMENDUKBANGGA/BKKBN: PERAN KUNCI KOMITE KEBIJAKAN
STRATEGI BIDANG KEPENDUDUKAN, PEMBANGUNAN KELUARGA, DAN KELUARGA BERENCANA**

Indra Murty Surbakti¹, Priyo Hartono², Aning Tri Subeqi³, Nurul Safitri⁴

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN¹²³⁴

Email: indra.surbakti@bkkbn.go.id, priyohatono1967@gmail.com, atsubeqi@gmail.com, nurul.safitri@bkkbn.go.id

Ringkasan Eksekutif

Policy Brief ini berisikan penjelasan mengenai masalah dan tantangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana terutama dalam mencapai target tahunan yang tertuang dalam peta jalan kependudukan dan pembangunan keluarga serta rencana aksi dari sektor masing-masing K/L untuk mencapai target peta jalan dimaksud. Data-data permasalahan yang disajikan berasal dari Laporan Kependudukan Indonesia TA 2024 dengan rekomendasi kebijakan dihasilkan dari focus group discussion. Rekomendasi kebijakan yang disajikan dalam Policy Brief bertujuan menyinkronkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan kebijakan, melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan berbagai sumber informasi, memberikan masukan, merumuskan dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk menyelesaikan atau meminimalisir tumpang tindih dalam proses formulasi kebijakan melalui Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Terdapat harapan terimpementasikannya strategi dan konsep baru dalam kebijakan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana, yaitu menjadikan “Masyarakat Berencana” sebagai identitas pembangunan manusia yang seimbang, berdaya, dan adaptif terhadap tantangan masa depan: digitalisasi, urbanisasi, perubahan iklim, dan populasi menua. Masyarakat Berencana adalah transformasi dari gerakan pengendalian kelahiran menjadi gerakan perencanaan hidup berkelanjutan. Di dalamnya, tersimpan harapan untuk menjadikan keluarga dan komunitas sebagai pusat kesejahteraan yang menentukan masa depan bangsa.

Kata Kunci: Keluarga; Kependudukan, Pembangunan

Pendahuluan

Stunting, sebagai masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, menjadi fokus kritis dalam perjalanan menuju pencapaian target prevalensi 14%. Keberhasilan mengatasi *stunting* memiliki dampak langsung pada kesehatan dan perkembangan anak-anak, serta menentukan arah visi “Generasi Emas” Indonesia pada tahun 2045.

Pada dua tahun terakhir, penurunan prevalensi stunting yang minim menciptakan keprihatinan mendalam, mendorong pertanyaan esensial mengenai faktor-faktor penghambat dan strategi yang diperlukan. Tantangan infrastruktur, aksesibilitas layanan kesehatan yang terbatas, dan ketidakoptimalan praktik gizi menjadi sorotan kritis dalam merumuskan kebijakan efektif. Inilah latar belakang mendesak yang melandasi pembahasan lebih lanjut mengenai mengapa penurunan prevalensi *stunting* terbukti sulit di tahun 2021 dan 2022, dan urgensi strategi berkelanjutan untuk mencapai target ambisius 14%.

TANTANGAN DALAM KEBIJAKAN STRATEGI KEPENDUDUKAN, PEMBANGUNAN KELUARGA, DAN KELUARGA BERENCANA

Saat ini, isu kependudukan dan pembangunan keluarga menghadapi banyak tantangan diantaranya ketidakmerataan jumlah dan kualitas penduduk, disparitas dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan, efek perubahan iklim, dan dinamika sosial ekonomi. Untuk menyelesaikan masalah ini secara merata di seluruh masyarakat, diperlukan kebijakan yang tidak hanya kreatif tetapi juga kolaboratif dan terintegrasi. Dalam hal ini, Kemendukbangga/BKKBN ditugaskan melalui Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana berupaya untuk mewujudkan keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, kualitas, dan distribusi penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga agar mampu bersaing dengan negara-negara maju.

Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Indonesia diungkapkan dalam Laporan Kependudukan Indonesia (2024), diantaranya 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di level tinggi, namun kemiskinan masih cukup tinggi, yaitu 9,36%; 2) IPM perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki; 3) dalam jangka panjang akan terjadi stagnasi atau pengurangan penduduk (NNR <1); 4) penurunan kelahiran diiringi dengan penurunan angka kematian dan peningkatan Umur Harapan Hidup meningkatkan proporsi penduduk usia lanjut; 5) distribusi penduduk yang tidak merata dan urbanisasi. Laporan Kependudukan Indonesia tahun 2024 juga menunjukkan data eksplorasi terkait dengan tantangan-tantangan dalam pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, kualitas penduduk dan pembangunan manusia, persebaran dan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Berikut beberapa masalah yang menjadi perhatian:

1. Jumlah penduduk usia produktif yang besar serta memiliki peluang untuk mewujudkan bonus demografi. Beberapa provinsi memiliki proporsi penduduk usia produktif besar seperti di DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan provinsi yang mempunyai proporsi penduduk muda yang kecil ditemui di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. Variasi yang besar antar provinsi ini berimplikasi pada variasi angka ketergantungan penduduk antar provinsi, dan selanjutnya pada variasi periode bonus demografi yang dialami masing-masing provinsi;
2. Proporsi penduduk usia produktif diperkirakan sedikit menurun menjadi 69,13 persen;
3. Penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) mencapai >10% penduduk. Pada tahun 2023, terdapat 10 provinsi dengan persentase tertinggi, yaitu DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat;
4. Rasio ketergantungan di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 44,65%, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif, selain menanggung dirinya sendiri juga harus menanggung 44-45 orang usia non produktif. Besarnya rasio ketergantungan ini mengalami penurunan yang cukup tajam dari tahun 2010 yaitu sebesar 51,3%;

5. Meskipun TFR dapat mencapai angka 2,1 anak per perempuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) pada Target RPJMN 2024 dan tidak ada lagi provinsi dengan TFR di atas 3 anak per perempuan, ASFR 15-19 tahun turun dari 27 menjadi 20 kelahiran per 1000 perempuan. ASFR menjadi perhatian karena menggambarkan ukuran kehamilan remaja;
6. Rumah Layak Huni berdasarkan data Susenas 2023 adalah 63,15, hal ini relatif masih rendah dan berada di bawah target RPJMN 2020-2024 yaitu 70%. Rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak sudah cukup baik (91,72%), tetapi masih di bawah target nasional yakni 100%. Penggunaan sanitas layak memiliki tren meningkat, tetapi masih berada di bawah target nasional yakni 90%; penduduk yang belum tercakup jaminan kesehatan sebesar 27% sehingga capaian ini masih sangat jauh dari target nasional yakni 98% pada tahun 2024;
7. Delapan provinsi memiliki persentase penduduk miskin yang masih cukup tinggi yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat;
8. Pulau Jawa dengan luas sebesar 7% dari wilayah Indonesia masih menjadi tempat tinggal bagi separuh penduduk Indonesia (151,6 juta). Hal ini menunjukkan persebaran penduduk Indonesia dimana pertambahan penduduk terus terjadi pada daerah yang telah padat penduduknya dan daerah perkotaan yang merupakan pusat aktivitas ekonomi;

Melalui program kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana, Kemendukbangga/BKKBN diamanatkan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa maju. Dalam upaya mendukung ASTA CITA ke-4 “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, diperlukan penyelarasan program kebijakan dan penyerasian strategi sektor kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana yang ada di kementerian/ lembaga terkait sehingga dapat diimplementasikan secara komprehensif, sejalan, bersinambungan serta terintegrasi. Langkah awal integrasi indikator dan rencana aksi ini melalui seluruh indikator dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Dari 30 indikator, hanya 7 indikator yang menjadi tanggung jawab langsung Kemendukbangga/BKKBN. Untuk itu, diperlukan upaya konsolidasi kekuatan dalam mencapai target indikator lintas sektor yang memerlukan kolaborasi dan sinergi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Sinergi pemerintah Indonesia melalui berbagai program yang diusung oleh berbagai Kementerian dan Lembaga telah dilakukan, terutama yang berkaitan dengan sektor kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana.

Tujuan utama penyampaian rekomendasi-rekomendasi ini adalah antara lain:

- a. Melakukan sinkronisasi kebijakan strategi program Kementerian/ Lembaga terkait isu Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;
- b. Mengoptimalkan peran Kementerian/ Lembaga dalam pelaksanaan kebijakan sektor Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;

- c. Meningkatkan sinergitas/ kolaborasi antar Kementerian/ Lembaga dalam menghadapi tantangan implementasi program Kementerian/ Lembaga terkait isu Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;

Berikut rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada Pimpinan Kemendukbangga/BKKBN sebagai upaya sinergi pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota:

1. Memperkuat koordinasi bersama Kemenko PMK dalam hal:
 - a. Penguatan Data Indikator Pembangunan
Sesuai amanat Perpres No. 144 Tahun 2024, Kemenko PMK menekankan pentingnya tersedianya data indikator pembangunan yang akurat dan terukur, guna mendukung pemantauan capaian secara berkala. Kolaborasi strategis dengan BPS sebagai otoritas statistik nasional menjadi kunci utama.
 - b. Integrasi MUKP ke dalam Kerangka Kebijakan
Usulan Kemenko PMK agar Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dimasukkan secara eksplisit ke dalam penyusunan dan pelaksanaan GDPK dan Peta Jalan, sebagai landasan tematik dan substansial.
 - c. Penekanan pada Siklus Hidup dan Indeks Modal Manusia
Pilar pembangunan kualitas penduduk disarankan untuk mengacu pada pendekatan siklus hidup dan indeks modal manusia, sehingga kebijakan dapat menjangkau seluruh kelompok umur secara inklusif dan menyeluruh.
 - d. Rekomendasi Penguatan Pilar Kesehatan
Perluasan cakupan indikator di sektor kesehatan dengan memasukkan angka harapan hidup, agar dapat mencerminkan kualitas hidup penduduk secara komprehensif, bukan hanya aspek layanan dasar.
 - e. Evaluasi terhadap Indikator Migrasi Bersih
Indikator net recent migration rate pada pilar mobilitas dapat ditinjau kembali atau dieliminasi, mengingat data ini tidak tersedia secara tahunan dan berisiko menyulitkan pemantauan.
 - f. Harmonisasi antara GDPK dan Peta Jalan Daerah
Urgensi kejelasan strategi tentang bagaimana daerah harus merespons dua dokumen kebijakan, yaitu GDPK dan Peta Jalan— apakah disusun terpisah atau terintegrasi — dengan harapan keduanya saling melengkapi dan tidak membebani pelaksanaan teknis di lapangan.
 - g. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Terpadu
Penguatan koordinasi bersama Kemenko PMK untuk menjalankan peran koordinatif secara aktif, termasuk dalam sinkronisasi target nasional, memastikan proses bisnis yang efisien di tingkat daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas implementasi GDPK dan Peta Jalan.
2. Penguatan keterlibatan peran Setwapres, yaitu dalam memfasilitasi kunjungan lapangan untuk meninjau implementasi program di daerah dan menyelenggarakan advokasi tingkat tinggi kepada kepala daerah untuk memperkuat komitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting. Penguatan koordinasi dengan Setwapres dalam hal:
 - a. Pemetaan Skala Prioritas Wilayah
Penetapan prioritas wilayah perlu mempertimbangkan konteks pembangunan daerah masing-masing serta kebutuhan sumber daya spesifik yang harus dialokasikan secara adil dan efektif.
 - b. Strategi Kontekstual per Wilayah
Model pendekatan intervensi tidak bisa diseragamkan karena setiap wilayah menghadapi tantangan dan memiliki kapasitas yang berbeda.
 - c. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender
Kebijakan pembangunan keluarga dan penurunan stunting harus berperspektif gender, memastikan keterlibatan perempuan, peran ayah, dan penguatan struktur sosial yang mendukung kesetaraan.

- d. Perencanaan dan Evaluasi Siklus Penuh
Strategi perlu dirancang secara komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi berkala, dengan indikator kinerja yang terukur.
 - e. Kemitraan Strategis dengan Lembaga Non-Pemerintah
Pelibatan organisasi non-pemerintah sangat penting, dengan penegasan pembagian peran yang terstruktur agar dapat saling melengkapi, bukan saling tumpang tindih.
3. Kementerian Perindustrian telah menyatakan dukungan terhadap indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas penduduk. Untuk mendukung hal tersebut, Kemendukbangga/BKKBN perlu menggandeng Kemenperin dalam menjalankan sejumlah program strategis, antara lain: pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri melalui pendekatan link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, pelatihan berbasis kompetensi untuk memastikan tenaga kerja siap menghadapi transformasi industri, perluasan dan pemerataan pengembangan tenaga kerja di luar Pulau Jawa guna mendorong pemerataan pembangunan industri nasional.
 4. Menggandeng Kemendagri dalam penyempurnaan terhadap Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 154 Tahun 2014, agar selaras dan operasional di tingkat daerah. Pembaruan GDPK perlu mengakomodasi koordinasi antar indikator dan pilar yang selama ini belum sepenuhnya sinkron dalam implementasi antar sektor karena Perpres GDPK Lama belum menjadi acuan nyata di daerah. Banyak daerah belum menjadikan Perpres lama sebagai dasar dalam menyusun dokumen GDPK, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih aplikatif dan kontekstual di daerah. Hal ini didorong juga perbedaan mekanisme antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian, perlu ada penyelarasan mekanisme kerja dan perencanaan antara pusat dan daerah untuk memastikan implementasi berjalan efektif dan konsisten. Untuk mencapai sasaran GDPK yang telah disertai Peta Jalan yang operasional, Kemendagri perlu mengutakan pimpinan daerah dalam penyusunan GDPK ke depan bersama juga dengan realisasi Peta Jalan yang memuat tahapan implementasi, target capaian, dan strategi lintas sektor.
 5. Memperkuat koordinasi bersama Kementerian PPN/Bappenas dalam hal urgensi merevisi Peraturan Presiden terkait GDPK agar selaras dengan struktur dan arah baru kebijakan nasional yang kini diformulasikan sebagai Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK). Revisi Perpres GDPK Diperlukan untuk Penyesuaian Terminologi dan Substansi. Istilah dan substansi GDPK perlu diperbarui agar sejalan dengan konsep Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK), yang kini menjadi arah kebijakan nasional. GDPK ke depan harus mengacu pada 3 (tiga) Pilar DBPK. Dokumen GDPK yang baru wajib mengintegrasikan dan mengarahkan strategi kebijakan pada tiga pilar utama DBPK, yang saat ini masih dalam tahap finalisasi substansi oleh Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal:
 - a. Mendorong membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh penduduk, termasuk kelompok rentan, dalam dunia kerja sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas. Peluang Kerja untuk semua warga negara perlu dijamin Pemerintah karena merupakan hak seluruh warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif, tanpa diskriminasi usia maupun latar belakang.
 - b. Sinergi dalam hal mendukung lansia aktif bekerja. Kebijakan ketenagakerjaan perlu turut mendorong partisipasi lansia yang masih produktif untuk kembali berkontribusi dalam dunia kerja.

- c. Penduduk usia kerja perlu dibekali sertifikasi keterampilan dan keahlian agar kualitas dan kompetensi mereka diakui, baik di pasar kerja nasional maupun global.
 - d. Dukungan akan keterlibatan disabilitas dalam sektor formal. Kemenaker menargetkan minimal 10% keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor formal pada tahun 2025 sebagai bentuk afirmasi dan pengarusutamaan inklusi sosial.
7. Bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penggunaan indikator rumah tangga dengan akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Indikator ini dinilai krusial dalam mencerminkan keamanan tempat tinggal, akses infrastruktur dasar, serta daya beli masyarakat terhadap perumahan yang memadai, terutama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.
8. Kemendukbangga/BKKBN membangun kerja sama dengan Badan Gizi Nasional yang saat ini tengah menyusun Rencana Aksi Nasional di bidang gizi yang diarahkan untuk dapat terintegrasi dan bersinergi dengan indikator pembangunan yang telah dirumuskan oleh Kemendukbangga/BKKBN.
9. Kemendukbangga/BKKBN perlu mendukung Kementerian Kesehatan dalam memprioritaskan pembangunan kesehatan yang berfokus pada kemampuan individu untuk hidup sehat dan mencapai potensi optimalnya, dengan penekanan khusus pada kesehatan jiwa sebagai bagian integral dari kesehatan masyarakat, diantaranya:
 - a. Fokus pada Kesehatan Jiwa dan Potensi Individu. Program kesehatan difokuskan pada pencapaian kualitas hidup menyeluruh, termasuk aspek mental dan emosional, guna mendukung pengembangan potensi manusia secara utuh.
 - b. Investasi pada Usia Dini. Lima tahun pertama kehidupan merupakan fase penentu kualitas kesehatan jangka panjang, sehingga intervensi gizi, stimulasi, dan layanan kesehatan dasar pada masa ini harus menjadi prioritas utama.
 - c. Pengasuhan Sebelum Anak Remaja. Kualitas pengasuhan oleh orang tua sebelum anak memasuki usia remaja menjadi faktor kunci pembentukan karakter, kesehatan mental, dan kesejahteraan masa depan anak.
 - d. Kehamilan yang Direncanakan dan Diinginkan: Anak sebaiknya lahir dari kehamilan yang direncanakan dan diharapkan (wanted pregnancy) sebagai bentuk kesiapan emosional dan sosial orang tua, serta upaya preventif terhadap risiko kesehatan.
10. Kemendukbangga/BKKBN perlu menggandeng KemenPPPA dalam menekankan pentingnya pendekatan berbasis gender dalam perumusan dan implementasi kebijakan kependudukan agar intervensi menjadi lebih responsif dan efektif. Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan:
 - a. Pemutakhiran Data Berdasarkan Jenis Kelamin. Pendataan dan analisis penduduk sebaiknya dipisahkan antara laki-laki dan perempuan untuk memastikan kebijakan dan program dapat dirancang lebih terarah dan tepat sasaran.
 - b. Dampak Usia Perkawinan terhadap Dispensasi. Kenaikan usia minimal perkawinan perlu diiringi dengan pengawasan terhadap peningkatan dispensasi perkawinan, agar kebijakan tidak justru memicu penyimpangan administratif.
 - c. Pengakuan Partisipasi Kerja Perempuan di Semua Sektor. Penting untuk mengakui dan mendukung peran perempuan dalam sektor pekerjaan nonformal maupun informal, tidak hanya di sektor formal, sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif.

11. Bergerak bersama Badan Pusat Statistik dalam menyoroti data-data yang penting untuk dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan diantaranya disparitas kualitas penduduk yang muncul baik secara spasial maupun gender, tingkat pengangguran perkotaan yang lebih tinggi yang menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan ketenagakerjaan yang spesifik wilayah dan data kesenjangan gender dalam akses pendidikan dimana data menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang mengakses pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang dapat menjadi dasar untuk meninjau kembali strategi kesetaraan akses pendidikan dan dukungan terhadap partisipasi laki-laki dalam pendidikan tinggi.
12. Pendekatan bersama dengan Kemendikdasmen dalam hal dukungan terhadap indikator rata-rata lama sekolah sebagai ukuran penting dalam pembangunan kualitas penduduk usia produktif. Penguatan indikator rata-rata lama sekolah terutama penduduk usia 15 tahun ke atas perlu terus didorong sebagai indikator kunci capaian pendidikan, sekaligus mencerminkan keberlanjutan akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi. Dalam hal ini, anak usia sekolah masih menghadapi tantangan ganda, yaitu harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga sehingga berisiko putus sekolah atau tidak menyelesaikan pendidikan formal.

Sebuah kajian menunjukkan bahwa konsep Masyarakat Berencana sebagai pilar Indonesia Emas memiliki potensi besar (Setiyono, 2025 disampaikan dalam Pembekalan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan) untuk menjadi *call to action nasional*, terutama jika diintegrasikan secara konsisten melalui Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025–2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Konsep Masyarakat Berencana tidak lagi terbatas pada pengendalian kelahiran semata, melainkan berkembang menjadi sebuah visi kolektif tentang keluarga yang berdaya, sejahtera, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Konsep tersebut menekankan pentingnya investasi jangka panjang pada kualitas manusia Indonesia—sejak dalam kandungan hingga lansia—dengan memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, ketahanan keluarga, dan produktivitas ekonomi. Grand Design Pembangunan Kependudukan 2025–2045, bersama Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, memberikan kerangka strategis lintas sektor yang mendukung transformasi ini. Di dalamnya terkandung arah kebijakan yang menjawab tantangan perubahan struktur umur penduduk, bonus demografi kedua, peningkatan angka ketergantungan lansia, hingga disrupsi digital dan perubahan iklim yang memengaruhi sistem sosial-ekonomi keluarga Indonesia. Sebagai *call to action*, gagasan ini mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, hingga media—untuk bergerak bersama memastikan bahwa setiap individu dan keluarga memiliki akses terhadap sumber daya, informasi, dan peluang untuk merencanakan kehidupannya secara sadar dan berkelanjutan. Dengan menjadikan Masyarakat Berencana sebagai pilar Indonesia Emas, kita tidak hanya membangun fondasi demografis yang sehat dan produktif, tetapi juga memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi tantangan global menuju 2045.

Kesimpulan

Penyediaan rekomendasi-rekomendasi kebijakan publik dengan *evidence-based* yang berkaitan dengan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana seyogianya dapat menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengimplementasikannya menjadi kebijakan-kebijakan sesuai

kebutuhan sasaran dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Saatnya Kemendukbangga/BKKBN memperluas cakrawala pembangunan dari keluarga ke masyarakat melalui Gerakan Nasional ‘Masyarakat Berencana’: keluarga yang berdaya, komunitas yang tangguh, dan bangsa yang siap menyongsong Indonesia Emas. Untuk itu, penting untuk kedepan menyusun definisi operasional “Masyarakat Berencana” agar dapat menjadi instrumen kebijakan menuju kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat dalam kerangka Indonesia Emas 2045. Kunci utama keberhasilan adalah sinkronisasi rencana aksi peta jalan pembangunan kependudukan dengan dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD agar indikator yang masuk ke dalam RKPD dapat dilanjutkan dalam proses penganggaran. Untuk itu, rencana aksi harus menjadi *living document*: dapat diperbarui tiap tahun, berbasis data lokal, dan relevan dengan isu sektoral, seperti kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja. Ke depan, monitoring tahunan terhadap pelaksanaan rencana aksi di kabupaten/kota perlu diperkuat, termasuk pelibatan langsung kepala Bappeda. Hal ini penting agar strategi pembangunan berbasis kependudukan tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi menjadi alat nyata dalam menyusun kebijakan dan alokasi anggaran yang responsif dan berkelanjutan

Referensi

- BKKBN. (2024). Laporan Kependudukan Indonesia. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan.
- BPS. (2023). Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020. (ISSN/ISBN: 978-602-438-521-7)
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (2025). Rumusan Kebijakan Hasil Focus Group Discussion (FGD) Komite Kebijakan Strategi Bidang Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana. Jakarta: Kemendukbangga/BKKBN.
- Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029
- Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Setiyono, Budi. (2024). Materi Pembekalan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN. Jakarta: Kemendukbangga/BKKBN.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.